PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENERTIBAN BALAP LIAR DI KOTA BANDA ACEH

Diajukan oleh:

HASMANIAR
NIM. 220802106

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hasmaniar
NIM	: 220802106
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat/Tanggal Lahir	: Banda Aceh, 16 Mei 2004
Alamat	: Jl. Soekarno-Hatta Dusun Usman Keuchik Gp. Lam Ara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Hasmaniar

NIM. 220802106

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENERTIBAN BALAP LIAR DI KOTA BANDA ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

HASMANIAR

NIM. 220802106

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.	**Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.**
NIP. 197403271999031005	NIP. 199407072025051005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENERTIBAN BALAP LIAR DI KOTA BANDA ACEH

HASMANIAR
NIM. 220802106

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.	**Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.**
NIP. 197403271999031005	NIP. 199407072025051005
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si	**Dr. Taufik, S.Sos., M.Si.**
NIP. 196110051982031007	NIP.198905182023211032

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Balap liar di Kota Banda Aceh masih menjadi permasalahan yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Meskipun berbagai upaya penertiban telah dilakukan, aktivitas balap liar masih terjadi sehingga diperlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi pemangku kepentingan serta kendala yang dihadapi dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, serta masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan analisis partisipasi menggunakan teori David Wilcox yang terdiri dari lima indikator, yaitu memberi informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan mendukung kepentingan komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar telah terlaksana, tetapi secara keseluruhan belum optimal. Indikator memberi informasi dan bertindak bersama telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, penyampaian informasi melalui media dan baliho, patroli rutin, operasi gabungan, penertiban, serta koordinasi antarinstansi. Masyarakat juga berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Sementara itu, indikator konsultasi, pengambilan keputusan bersama, dan mendukung kepentingan komunitas belum terlaksana secara optimal karena konsultasi masih bersifat situasional, masyarakat belum terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, serta belum tersedia program pembinaan dan kegiatan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, khususnya remaja. Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya penyebaran informasi, belum adanya mekanisme konsultasi yang berkelanjutan, terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya remaja, luasnya wilayah pengawasan, serta belum tersedianya program pembinaan atau wadah kegiatan positif bagi remaja.

Kata kunci: *Partisipasi, Pemangku Kepentingan, Penertiban, Balap Liar, Kota Banda Aceh.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti sangat bersyukur atas kehadirat Allah SWT yang telah menciptakan langit bumi dan seluruh isinya yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayat-nya. Shalawat dan salam peneliti junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berpengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus dosen pembimbing I yang dengan tulus membimbing, memberikan nasehat, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Muazzinah, M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Cut Zamharira, S.IP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, masukan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P, selaku dosen pembimbing II yang dengan tulus membimbing, memberikan nasehat, saran serta petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

8. Teruntuk cinta pertama peneliti, yaitu ayahanda tercinta Alm. Muhammad. Terima kasih telah berjuang dengan sepenuh hati untuk kehidupan dan masa depan peneliti. Meskipun ayah telah lebih dulu dipanggil oleh Allah SWT dan tidak dapat menyaksikan pencapaian ini secara langsung, setiap langkah yang peneliti tempuh hingga sampai di titik ini adalah wujud nyata dari doa, harapan, dan keinginan ayah semasa hidup. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bukti bahwa perjuangan ayah tidak pernah sia-sia. Semoga ayah tenang dan bangga di sisi-Nya. Al-Fatihah.
9. Kepada mama tersayang Maisarah yang selalu menyemangati peneliti dan juga memberikan dukungan untuk peneliti dalam penulisan skripsi memberikan kasih sayang penuh cinta kepada peneliti. Terima kasih untuk segala jerih payah dan usaha yang telah kalian berikan untuk menghidupi peneliti selama 22 tahun agar peneliti mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga peneliti bisa menempuh perkuliahan dan dapat merasakan gelar yang sama seperti yang dirasakan orang tua peneliti. Semoga dengan adanya skripsi ini, mama dapat bangga dan terus mendukung peneliti untuk ke tahap selanjutnya. Peneliti meminta doa dan restu agar perjalanan peneliti dari penulisan skripsi ini ke depannya dapat berjalan lancar sesuai harapan mama.
10. Teruntuk abang tercinta peneliti, Aqmal. Terima kasih telah menjadi sosok abang sekaligus teman dalam setiap perjalanan hidup peneliti. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Semoga abang selalu diberikan kesehatan dan keberkahan rezekinya oleh Allah SWT.
11. Kepada teman-teman peneliti di SMK, yaitu Cut, Miftah, dan Uya, Kepin yang selalu ada dan tahu apa pun yang dihadapi dalam setiap proses perjalanan peneliti. Terima kasih banyak telah menemani peneliti dari masa sekolah hingga perkuliahan, walaupun kita terpisah di dua kampus yang berbeda, kita tetap selalu meluangkan waktu untuk bersama-sama mencurahkan isi pikiran dan juga bersenang-senang. Peneliti berharap kita semua menjadi orang sukses dan selalu bahagia dalam menjalani kehidupan yang akan datang.

Banda Aceh, 04 Agustus 2026

Hasmaniar
NIM. 220802106

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Masalah **1**

1.2 Identifikasi Masalah **12**

1.3 Rumusan Masalah **13**

1.4 Tujuan Penelitian **13**

1.5 Manfaat Penelitian **13**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

2.1 Landasan Teori **14**

2.1.1 Teori Partisipasi 14

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) 16

2.1.3 Pengertian balap liar 17

2.2 Penelitian Terdahulu **19**

2.3 Kerangka Pemikiran **25**

BAB III METODE PENELITIAN **26**

3.1 Pendekatan Penelitian **26**

3.2 Fokus Penelitian **26**

3.3 Lokasi Penelitian **28**

3.4 Sumber Data **28**

3.5 Teknik Pengumpulan Data **29**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3.6 Informan Penelitian 30

3.7 Teknik Keabsahan Data 32

3.7.1 Triangulasi Sumber 32

3.7.2 Triangulasi Teknik 32

3.8 Teknik Analisis Data 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 34

4.1 Hasil Penelitian 34

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 34

4.1.1.1 Polresta Banda Aceh 34

4.1.1.2 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh 36

4.1.1.3 Dinas Perhubungan Banda Aceh 38

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data 39

4.1.2.1 Memberi Informasi 39

4.1.2.2 Konsultasi 44

4.1.2.3 Pengambilan Keputusan Bersama 49

4.1.2.4 Bertindak Bersama 50

4.1.2.5 Mendukung kepentingan komunitas 53

4.2 Pembahasan Penelitian 56

4.2.1 Pemberian Informasi 57

4.2.2 Konsultasi 58

4.2.3 Pengambilan Keputusan Bersama 60

4.2.4 Bertindak Bersama 61

4.2.5 Mendukung Kepentingan Komunitas 63

BAB V PENUTUP 65

5.1 Kesimpulan 65

5.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN 72

Lampiran 1 Draf Pertanyaan Penelitian 72

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh 76

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian 77

Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Penelitian 78

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Turnitin 82

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PENELITIAN TERDAHULU 19
TABEL 2 FOKUS PENELITIAN 27
TABEL 3 INFORMAN WAWANCARA.....31

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 JUMLAH KENDARAAN YANG DIAMANKAN 5
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA KOTA BANDA ACEH.....34
GAMBAR 3 STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN WH KOTA BANDA ACEH 36
GAMBAR 4 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN BANDA ACEH.....38

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DRAF PERTANYAAN PENELITIAN 72
LAMPIRAN 2 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 76
LAMPIRAN 3 SURAT KETERANGAN PENELITIAN 77
LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 78
LAMPIRAN 5 SURAT KETERANGAN LULUS TURNITIN 82

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan proses mengangkut orang, barang, dan data dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang aman, nyaman, cepat, murah, dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia.[1] Secara umum, transportasi terdiri atas transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi darat menjadi salah satu jenis transportasi yang paling banyak digunakan karena mudah diakses dan menunjang berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari, terutama melalui penggunaan mobil dan sepeda motor. Meningkatnya penggunaan kendaraan tersebut menyebabkan jumlah kendaraan di jalan raya terus bertambah sehingga berdampak pada peningkatan volume lalu lintas.[2]

Sepeda motor merupakan salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam penggunaannya di jalan umum, pengendara harus memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan lalu lintas, antara lain

---

[1] Ni Putu Dan Rai Yuliartini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, Vol. 7, No. 3 (2014).

[2] Et Al., "Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Di Kota Gorontalo," Jurnal Sosial Dan Sains 3, No. 5 (Nikma Gustiani Hasan Et Al., "Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota di Kota Gorontalo," Jurnal Sosial Dan Sains 3, No. 5 (2023): 521–27, Https://Doi.Org/10.59188/Jurnalsosains.V3i5.750.

memiliki surat izin mengemudi serta memastikan kendaraan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Namun, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah balap liar yang dilakukan di jalan raya dan dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.[3]

Pengendara sering kali tidak memakai perlengkapan keselamatan standar seperti helm, sarung tangan, jaket berkendara, dan pelindung siku. Selain itu, kendaraan yang digunakan biasanya telah dimodifikasi dan tidak memenuhi standar pabrikan, seperti mesin, kaca spion samping, dan sistem penerangan. Akibatnya, perubahan pada fitur-fitur ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Balap liar merupakan kegiatan balapan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi dan bukan pada sirkuit yang telah ditentukan. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan di jalan umum dan dapat berlangsung pada malam hingga dini hari ketika kondisi lalu lintas relatif sepi. Di kalangan remaja, balap liar tidak hanya berkaitan dengan aktivitas berkendara, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan, memperoleh pengakuan dari lingkungan pergaulan, serta menyalurkan minat terhadap kendaraan bermotor.

[3] Agista Yusuf Novendra Et Al., Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Balap Liar Remaja di Kabupaten Kudus, 14, No. Mei (2024): 110–22.

Keterbatasan fasilitas yang dapat digunakan untuk menyalurkan minat dan kemampuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian peserta memilih jalan umum sebagai tempat melakukan balapan.[4]

Kegiatan balap liar dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap masyarakat. Selain mengganggu ketertiban umum melalui suara kendaraan dan aktivitas yang berlangsung di jalan raya, balap liar juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan peserta maupun pengguna jalan lainnya. Faktor sosial, seperti pengaruh teman sebaya dan kehadiran penonton, juga dapat mendorong peserta untuk melakukan dan mengulangi kegiatan tersebut. Dengan demikian, balap liar tidak hanya menjadi persoalan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat.[5]

Balap liar di Indonesia juga merupakan pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai larangan melakukan balapan di jalan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 297, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam balapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dapat dikenai pidana penjara paling

[4] M. Syarief Kristanto Dkk., Penerapan Konseling Realita Untuk Menurunkan Perilaku Balapan Motor Liar Pada Siswa Kelas Xi di Sma Negeri 1 Cerme, T.T.

[5] Salsa Sabilla Putri dan Khairul Amri, Kolaborasi Pemerintah Dalam Menekan Angka Balap Liar di Kota Pekanbaru., 2, No. 4 (2024).

lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan balap liar tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban, tetapi juga merupakan bagian dari penegakan aturan lalu lintas.[6]

Di sejumlah kota di Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh, balap liar di jalan raya telah menjadi salah satu permasalahan yang mengkhawatirkan. Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan berbagai aktivitas masyarakat juga menghadapi persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat. Balap liar yang dilakukan di sejumlah jalan utama dan ruang publik dapat mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa balap liar perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat di Kota Banda Aceh.[7]

Di Kota Banda Aceh, lokasi yang disebut sering digunakan untuk aktivitas balap liar antara lain kawasan sekitar Simpang Jam, Jalan Pelabuhan Ulee Lheue di Kecamatan Meuraxa, Batoh dan sekitaran jl. Soekarno-hatta. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah dan aparat terkait untuk melakukan berbagai upaya penertiban dan pencegahan.

---

[6] Dairse, "Undang-Undang No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," Экономика Региона, No. Kolisch 1996 (2009): 49–56.

[7] J. Beno Dkk., "Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi," Braz Dent J. 33, No. 1 (2022): 1–12.

Upaya yang telah dilakukan antara lain pemasangan polisi tidur, marka jalan, dan rambu lalu lintas pada lokasi yang dianggap berisiko digunakan untuk balap liar, serta perbaikan jalan sebagai salah satu upaya mengurangi kemungkinan jalan digunakan sebagai lintasan balap. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, balap liar masih menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di sejumlah jalan di Kota Banda Aceh, terutama pada malam hingga dini hari ketika kondisi lalu lintas lebih sepi.

Keberadaan balap liar yang masih terjadi meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang diamankan oleh pihak berwenang. Berikut merupakan data jumlah kendaraan yang diamankan akibat aktivitas balap liar pada tahun 2023 sampai dengan 2026:

No.	Tahun	Jumlah kendaraan yang diamankan
1.	2023	28 kendaraan
2.	2024	45 kendaraan
3.	2025	32 kendaraan
4.	2026	45 kendaraan
Total		**150 kendaraan**

Sumber: *Polresta Banda Aceh*

Gambar 1 Jumlah kendaraan yang diamankan

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 28 kendaraan yang diamankan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 45 kendaraan. Pada tahun 2025 jumlah kendaraan yang diamankan mengalami penurunan menjadi 32 kendaraan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi 45 kendaraan. Data tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban dan pengamanan terhadap kendaraan yang

digunakan dalam aktivitas balap liar masih dilakukan dari tahun ke tahun. Namun, perubahan jumlah kendaraan yang diamankan tidak dapat secara langsung diartikan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah balap liar karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengawasan, perubahan perilaku peserta, serta pelaksanaan kegiatan penertiban.

Permasalahan balap liar juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri remaja maupun lingkungan di sekitarnya. Faktor internal berkaitan dengan minat dan ketertarikan remaja terhadap aktivitas berkendara, sedangkan faktor eksternal dapat berasal dari lingkungan sosial, seperti teman, keluarga, dan masyarakat. Kurangnya fasilitas yang dapat digunakan untuk menyalurkan hobi dan kemampuan di bidang otomotif juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong penggunaan jalan umum sebagai tempat melakukan balap liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan balap liar memiliki faktor yang beragam sehingga penanganannya tidak cukup dilakukan hanya melalui tindakan penegakan hukum.[8]

Penanganan balap liar membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek keamanan, ketertiban umum, lalu lintas, serta kondisi sosial masyarakat. Aparat penegak hukum dan pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri sehingga diperlukan keterlibatan

[8] Yosep Dwi Rahadyanto, Naskah Akademik Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kabupaten Sleman, T.T.

berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dan program penertiban secara lebih luas serta meningkatkan efektivitas pelaksanaannya melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.[9]

Beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh antara lain Polresta Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH), Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masyarakat, dan media. Polresta Banda Aceh memiliki peran dalam melakukan patroli, penjagaan, dan penindakan terhadap pelaku balap liar. Dinas Perhubungan berperan dalam membantu pengaturan lalu lintas serta menyediakan upaya teknis dalam mencegah terjadinya balap liar. Satpol PP berperan bersama aparat kepolisian dalam melakukan penertiban dan penegakan ketentuan mengenai ketertiban umum. Masyarakat dapat berperan melalui penyampaian informasi dan keterlibatan dalam mendukung upaya penertiban, sedangkan media dapat menjadi sarana penyampaian informasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai larangan balap liar kepada masyarakat.

Karena fokus utama mereka adalah memenangkan balapan ilegal, pembalap jalanan ilegal tidak peduli dengan pengemudi lain di jalan umum atau jalan raya. Mereka juga mengabaikan keselamatan diri mereka dan orang lain. Pembalap dan pengguna jalan lainnya

---

[9] Putu And Yuliartini, Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng, Vol. 7.

sering menjadi korban dalam balapan ilegal ini. Selain itu, balapan ilegal ini selalu menimbulkan suara yang mengganggu masyarakat. Undang-undang secara tegas melarang pengemudi kendaraan bermotor balapan melawan kendaraan bermotor lainnya.[10]

Mereka sering terlibat dalam balapan liar, biasanya di tengah malam saat mereka berkumpul dan mulai balapan di jalan-jalan yang mereka anggap aman dari patroli polisi. Mereka semakin terdorong untuk mencari tempat lain untuk menggelar balapan liar mereka bahkan ketika ada patroli polisi.[11] Kesehatan fisik remaja yang berpartisipasi dalam balapan liar sangat dipengaruhi. Salah satu contoh akibat dari balapan liar di jalanan adalah terjatuh dari sepeda motor selama acara berlangsung dan tabrakan pembalap dengan pengguna jalan lain. Kecelakaan ini dapat menyebabkan kematian remaja atau anggota masyarakat yang terlibat dalam balapan serta cedera ringan atau serius.

Beberapa pemangku kepentingan penting dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh seperti:

1. Polresta Banda Aceh sebagai aparat penegak hukum utama yang melakukan patroli, penjagaan, serta penindakan terhadap pelaku balap liar.

[10] I. Gede Arya Wirasena dan I. Komang Kawi Arta, "Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar," Kertha Widya 9, No. 2 (2022): 60–66, Https://Doi.Org/10.37637/Kw.V9i2.887.

[11] Rici Kardo dan Yasrial Chandra, Perilaku Balap Liar Di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan Stkip Pgri Sumatera Barat (1) (2) Email: Ricikardo66@Gmail.Com (1), Chandrayasrial@Gmail.Com (2) (N.D.).

2. Dinas perhubungan yang berperan dalam membantu mengatur lalu lintas dan menyediakan Solusi teknis guna mencegah balap liar
3. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) yang bersama Polresta melakukan penertiban dan penegakan Perda terkait ketertiban umum.
4. Masyarakat, khususnya warga dan pemuda desa/gampong yang aktif melaporkan serta ikut patroli bersama aparat.
5. Media sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi, sosialisasi, dan kampanye larangan balap liar kepada publik.

Balapan liar sekarang menjadi sarana bagi remaja untuk pamer dan ajang perjudian dengan keuntungan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per balapan. Balapan liar biasanya berlangsung setelah jam sekolah atau larut malam pada akhir pekan, dan para peserta biasanya berkumpul sekitar tengah malam pada Sabtu malam untuk menunjukkan kemampuan mereka di jalan-jalan yang dianggap aman dari pengawasan polisi.[12]

Salah satu hobi yang paling populer di kalangan remaja saat ini adalah modifikasi sepeda motor. Kaum muda mengubah sepeda motor mereka untuk tampil lebih sporty dan mengikuti tren terkini karena berbagai alasan, termasuk hasrat akan adrenalin, kecintaan pada

[12] Susanti Sembiring Et Al., "Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi," Unes Journal Of Swara Justisia 6, No. 2 (2022): 169, Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V6i2.285.

tantangan, keinginan untuk diakui, dan keinginan untuk dihargai. Selain itu, ada banyak bengkel modifikasi yang dapat membantu Anda mengganti suku cadang sepeda motor sesuai keinginan Anda.

Pembalap jalanan ilegal sering melanggar peraturan dengan mengubah bagian kendaraan mereka. Beberapa di antaranya mengubah rangka dan jenis mesin dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan dokumen registrasi kendaraan, serta mengubah sistem knalpot agar menghasilkan suara yang keras. Perlengkapan sepeda motor sangat penting untuk keselamatan berkendara, tetapi pengendara sepeda motor sering kali tidak menyadarinya.[13]

Karena fokus utama mereka adalah memenangkan balapan, pembalap jalanan ilegal tidak peduli pengemudi lain di jalan umum atau jalan raya. Mereka tidak mempertimbangkan keselamatan orang lain atau diri mereka sendiri sama sekali. Pembalap dan pengguna jalan lainnya sering menjadi korban dalam balapan ilegal ini. Selain itu, balapan membuat suara yang tak terhindarkan mengganggu masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor secara tegas dilarang balapan melawan kendaraan bermotor lainnya.

Balapan liar di jalan bukan hanya menimbulkan gangguan tetapi juga merupakan ancaman besar bagi keselamatan masyarakat. Tidak hanya pembalap yang berisiko

[13] Auliasari dan Lukitasari, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan."

mengalami kecelakaan, tetapi juga orang lain seperti pengemudi ojek, anak-anak yang sedang berolahraga, ayah yang mengajak anaknya berjalan-jalan, dan bahkan orang biasa yang sekadar menyeberang jalan setelah keluar dari kedai kopi.

Mereka mengikuti balapan liar di jalanan karena berbagai alasan, termasuk kurangnya perhatian orang tua, keadaan keluarga yang sulit, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Beberapa faktor lingkungan yang mendorong mereka untuk berkompetisi dengan cara yang tidak aman termasuk tekanan teman sebaya dan keinginan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan.[14]

Menurut Kepala Kepolisian Kota Banda Aceh saat itu, Komisaris Polisi Fahmi Irwan Ramli, pihak berwenang tidak ragu untuk menangkap remaja yang melakukan pelanggaran dan mengganggu ketertiban umum, seperti berpartisipasi dalam balapan liar di jalanan dan aktivitas serupa. Dalam kebanyakan kasus, penangkapan seseorang selama patroli membawa konsekuensi serius, seperti penahanan individu dan penyitaan kendaraan mereka. Selain itu, perjanjian tertulis ditandatangani oleh para pejabat desa untuk menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sama hingga kecamatan setempat.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa penertiban balap liar di Kota Banda Aceh telah melibatkan berbagai pihak dan dilakukan melalui berbagai bentuk tindakan, mulai

[14] Auliasari dan Lukitasari, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan."

dari patroli, penindakan, pengamanan kendaraan, pengaturan lalu lintas, penyediaan fasilitas teknis, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, masih adanya aktivitas balap liar menunjukkan bahwa upaya penertiban menghadapi berbagai kendala. Faktor remaja, lingkungan sosial, serta keterbatasan fasilitas penyaluran hobi otomotif menjadi bagian dari permasalahan yang perlu diperhatikan dalam penanganan balap liar. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana masing-masing pemangku kepentingan berpartisipasi dalam penertiban balap liar serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penertiban tersebut. Penelitian ini berfokus pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya penertiban balap liar, khususnya Polresta Banda Aceh, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pihak pendukung lainnya. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul "Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh."

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Fenomena balap liar masih marak di Kota Banda Aceh, yang mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

1.2.2 Belum optimalnya penanganan dan pengendalian balap liar yang disebabkan oleh faktor remaja, lingkungan sosial, serta keterbatasan fasilitas penyaluran hobi otomotif, yang

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan namun belum berjalan secara maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana bentuk partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?

1.3.2 Kendala yang dihadapi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh.

1.4.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh.

1.5.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam mengatasi kendala penertiban balap liar di Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Partisipasi

Partisipasi adalah hak dan kewajiban setiap orang untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola, partisipasi dipahami sebagai prinsip yang memberikan setiap orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan peran dan kemampuan masing-masing individu, partisipasi tersebut dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai bentuk partisipasi.[15]

Teori partisipasi menjelaskan bagaimana seseorang atau kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dengan tujuan mencapai kepentingan bersama. Partisipasi bukan hanya hadir secara fisik tetapi juga berarti berpartisipasi dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi program atau kebijakan tertentu. Interaksi yang saling menguntungkan di antara para pihak yang terlibat dalam konteks ini disebut

[15] Nana Suryana Et Al., "Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan," Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp) 2, No. 2 (2022): 61–67, Https://Doi.Org/10.54371/Jiepp.V2i2.219.

keterlibatan. Tingkat partisipasi dan kolaborasi para pihak yang bersangkutan berkorelasi positif dengan manfaat yang diperoleh dari interaksi ini.[16]

Partisipasi berarti keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan atau program publik. Wilcox menjelaskan dalam bukunya "*The Guide to Effective Participation*" bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari lima tingkatan, yang menunjukkan seberapa banyak partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam bukunya yang berjudul "*The Guide to Effective Participation*", Wilcox menyatakan bahwa terdapat lima tingkat partisipasi yaitu memberikan informasi; konsultasi; pengambilan keputusan bersama; tindakan bersama; dan mendukung kepentingan masyarakat.

1. Memberi informasi (*Information).*
2. Konsultasi (*Consultation)* artinya, memberikan masukan sebagai pendengar yang baik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi konsep dan ide.
3. Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding Together)* adalah untuk mendukung ide, gagasan, dan pilihan serta menciptakan kesempatan untuk pengambilan keputusan.

[16] Yuli Supriani Et Al., Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia, N.D.

4. Bertindak Bersama (*Acting Together)* Ini berarti tidak hanya terlibat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan.
5. Mendukung kepentingan komunitas (*Supporting Independent Community Interest*) di mana kelompok lokal memberikan dana, nasihat, dan bantuan lainnya untuk menyusun rencana kegiatan.[17]

2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory)*

R. Edward Freeman mendefinisikan teori pemangku kepentingan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1984, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, yang menjelaskan siapa dan bagaimana sebuah perusahaan harus bertanggung jawab. Menurut teori ini, ketika sebuah perusahaan menjalankan operasinya, ia harus bertanggung jawab terhadap kepentingan pemangku kepentingannya dan juga kepentingannya sendiri.[18] Pemangku kepentingan mencakup semua kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menekankan bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan harus terlibat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[17] Simon Sumanjoyo Hutagalung, Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik (2022), 143.
[18] Dyah Aminatun Pipit Muliyah Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana, "Landasan Teori Stakeholder," Journal Geej 7, No. 2 (2020): 12–32.

R. Edward Freeman mengusulkan teori pemangku kepentingan, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingannya. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan atau program publik melibatkan banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah tersebut, bukan hanya satu aktor.

Di Banda Aceh, aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, dan masyarakat berperan dalam memerangi balapan liar. Dalam upaya penegakan hukum ini, setiap pihak memiliki peran, kepentingan, dan pengaruh yang berbeda.

2.1.3 Pengertian balap liar

Balapan liar adalah balapan kendaraan bermotor di jalan umum yang tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Balapan liar adalah salah satu jenis perilaku menyimpang di kalangan remaja yang dapat berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Ini termasuk polusi suara yang disebabkan oleh kendaraan yang menimbulkan keributan, kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang terhalang, dan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.[19]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[19] Gigih Puwin Asrika dan Supriyono B. Sumbogo, "Studi Kasus Fenomena Balap Liar Kalangan Remaja Komunitas Gp25 Di Bsd Kota Tangerang Selatan," Jurnal Anomie 3, No. 3 (2021): 151–60.

Balapan liar di jalan raya adalah bentuk mengemudi sembarangan karena pesertanya sering memacu sepeda motor mereka dengan kecepatan tinggi di jalan umum. Mereka berlomba satu sama lain dari garis start hingga garis finish. Dapat dipastikan bahwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi melanggar peraturan pemerintah, karena pemerintah telah menetapkan batas kecepatan untuk berbagai jenis jalan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan tahun terbit	Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Teknik Analisis data	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Nikma Gustiani Hasan, Lisnawaty Badu, Nuvazria Achir (2023).[20]	Mengevaluasi upaya penanganan balap liar yang dilakukan oleh kepolisian resort Gorontalo kota.	Penelitian Empiris	Pengumpulan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara	Hasil penelitiannya menunjukkan Polres Gorontalo Kota tidak menangani kasus balap liar sebagaimana mestinya. Sebab, polisi tidak menjatuhkan hukuman penjara sesuai aturan yang berlaku.	E: Kota Gorontalo VS Kota Banda Aceh P: Upaya Penanganan Kasus Balap Liar VS Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh

[20] Nikma Gustiani Hasan Et Al., "Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota Di Kota Gorontalo."

2.	Agista Yusuf Novendra, Dyah Listyarini dan Arikha Saputra (2024).[21]	Mengevaluasi penegakan hukum terkait balap liar, sanksi yang diterapkan dan kendala yang dihadapi	Pendekatan kualitatif	Pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam dengan petugas kepolisian, observasi aktif aktivitas harian pelaku, dan dokumentasi.	Penelitian menunjukkan bahwa mengingat banyaknya insiden yang membahayakan masyarakat sekitar, upaya kepolisian sangat penting untuk menghentikan balap liar di Kab Kudus.	E: Kabupaten Kudus VS Kota Banda Aceh P: Penegakan Hukum Terhadap Balap Liar VS Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh.
3.	Sofyan Kuriawan dan Muhammad Nur (2023).[22]	Mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas liar	Pendekatan kualitatif	Pengumpulan data berupa fakta dari penelitian lapangan, informasi dari informan, dokumentasi dan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua pendekatan untuk menangani tindak pidana balap liar yaitu tindakan penal (mengedepankan tindakan hukum) dan tindakan non-	E: Kabupaten Aceh Tengah VS Kota Banda Aceh P: Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar VS Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh.

[21] Yusuf Novendra Et Al., Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Balap Liar Remaja di Kabupaten Kudus.

[22] K. Sofyan Dan N. Muhammad, "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah," Sosial & Humaniora 1, No. 2 (2023): 161–79.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

					penal (melakukan upaya pencegahan).	
4.	Gigih Puwin Asrika dan Supriyono B Sumbogo (2021).[23]	Mengetahui penyebab balap liar dan cara mencegahnya	Pendekatan kualitatif deskriptif	Pengumpulan data dan disajikan dengan gambaran deskriptif yang mendalam.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan dan keluarga adalah beberapa hal yang mendorong remaja untuk berlomba liar.	E: Kota Tangerang Selatan VS Kota Banda Aceh P: Fenomena Balap Liar di Daerah Alam Sutera BSD VS Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh T: Kontrol social dan crime prevention VS Merilee S. Grindle

[23] Gigih Puwin Asrika dan Supriyono B. Sumbogo, "Studi Kasus Fenomena Balap Liar Kalangan Remaja Komunitas Gp25 di Bsd Kota Tangerang Selatan," Jurnal Anomie 3, No. 3 (2021): 151–60.

5.	Wirasyafri dan Kasmanto Rinaldi (2023).[24]	Melakukan penanggulangan terhadap aksi balap liar dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku.	Pendekatan kualitatif deskriptif	Pengumpulan data dengan melakukan observasi dan pengumpulan elemen data yang terlihat, wawancara, dan dokumentasi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman diberikan kepada pelaku balap liar sesuai dengan teori relative, yaitu polisi di Bukit Raya bertujan memberikan hukuman untuk mencegah peristiwa yang merugikan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.	E: Kota Pekanbaru VS Kota Banda Aceh P: Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar VS Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh T: Teori Relatif VS Merilee S. Grindle

Sumber: *Olahan Peneliti.*

[24] Wirasyafri Wirasyafri And Kasmanto Rinaldi, "Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru)," Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, No. 2 (2023): 101–6, Https://Doi.Org/10.55681/Seikat.V2i2.439.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Sebagai hasil dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam fokus studi, yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut tidak memenuhi standar. Penelitian oleh Nikma Gustiani Hasan, Lisnawaty Badu, dan Nuvazria Achir pada tahun 2023 meneliti bagaimana polisi menangani balap liar sementara penelitian ini menguraikan bagaimana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam pengendaliannya di Kota Banda Aceh. Agista Yusuf Novendra, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra pada tahun 2024 mempelajari penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku balap liar, sedangkan penelitian ini juga melihat bagaimana pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses penertiban. Penelitian oleh Sofyan Kurniawan dan Muhammad Nur pada tahun 2023 menyelidiki penanggulangan balap liar dengan menggunakan kedua pendekatan hukum pidana dan non-penal. Namun, penelitian ini berfokus pada peran dan pemangku kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh.

Selain itu, Gigih Puwin Asrika dan Supriyono B. Sumbogo pada tahun 2021 menyelidiki penyebab balap liar dan upaya untuk mencegahnya dengan menggunakan metode kontrol sosial, di sisi lain, penelitian ini menggunakan teori partisipasi Wilcox untuk melihat bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam penegakan hukum terhadap balap liar. Sebaliknya, Wirasyafri dan Kasmanto Rinaldi pada tahun 2023 menekankan penerapan sanksi terhadap pelanggar balap liar sebagai cara untuk mencegah hal itu terjadi, sedangkan penelitian ini mengkaji keterlibatan pemangku kepentingan secara lebih komprehensif dalam mengatur balap liar di Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang penilaian partisipasi pemangku kepentingan dalam penindakan balap liar. Karena itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis untuk kemajuan penelitian mengenai penindakan balap liar.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.3 Kerangka Pemikiran

Penjelasan atau pemahaman yang dihasilkan oleh seorang peneliti melalui proses berpikir yang sistematis untuk memecahkan masalah dan mengusulkan solusi yang selaras dengan teori-teori yang relevan dikenal sebagai kerangka konseptual. Model kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan arahan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kerangka konseptual ini dibangun berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dan analisis mendalam terhadap masalah yang dibahas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif karena tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena lapangan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan pemahaman tentang karakteristik keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengawasi balap liar di Banda Aceh dan berbagai tantangan yang dihadapi selama proses tersebut.

Dalam kerangka penelitian ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara mendalam guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi pemangku kepentingan berdasarkan indikator partisipasi yang diterapkan dalam penelitian ini.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengkaji peran pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh. Analisis partisipasi dilakukan dengan memanfaatkan teori partisipasi yang diajukan oleh Wilcox pada tahun 1994, yang mencakup:

AR-RANIRY

Tabel 2 Fokus Penelitian

No.	Indikator Partisipasi Wilcox	Fokus Penelitian	Sumber
1.	Pemberian Informasi (*Information*)	Menganalisis bagaimana pemangku kepentingan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindakan penertiban balap liar melalui sosialisasi, edukasi, media, dan metode lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko balap liar.	Wilcox
2.	Konsultasi (*Consultation*)	Menganalisis proses komunikasi dan pertukaran pandangan antara pemangku kepentingan dengan masyarakat maupun antarinstansi yang terlibat dalam penertiban balap liar, termasuk penyampaian masukan, saran, dan laporan terkait balap liar.	Wilcox
3.	Pengambilan Keputusan Bersama (*Deciding Together*)	Menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait strategi penertiban balap liar, termasuk pembahasan program, kebijakan, dan tindakan yang akan dilaksanakan.	Wilcox
4.	Bertindak Bersama (*Acting Together*)	Menganalisis bentuk kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penertiban balap liar, seperti koordinasi, pembagian tugas, patroli, penertiban, pemantauan, dan kegiatan lainnya.	Wilcox
5.	Mendukung Kepentingan Masyarakat (*Supporting Independent Community Interests*)	Menganalisis upaya pemangku kepentingan dalam mendukung masyarakat untuk mencegah dan melaporkan balap liar melalui bimbingan, edukasi, layanan pelaporan, serta upaya lain yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam menjaga ketertiban umum.	Wilcox

Sumber: *Diolah oleh peneliti berdasarkan Wilcox (1994).*

3.3 Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan di Banda Aceh tepatnya di berbagai instansi yang terkait. Pilihan lokasi penelitian didasarkan pada seberapa dekat lokasi tersebut dengan tema penelitian, yaitu bagaimana pemangku kepentingan terlibat dalam penindakan balap liar. Peneliti telah memilih Banda Aceh karena ada banyak pihak yang terlibat dalam penindakan balap liar, seperti polisi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran berbagai pihak ini memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang beragam dan mendalam tentang bentuk-bentuk partisipasi pemangku kepentingan serta kesulitan yang dihadapi dalam penindakan balap liar di kota tersebut.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi. Data primer ini melibatkan informan kunci yang terdiri dari individu-individu dengan otoritas dan partisipasi langsung dalam penertiban balap liar, termasuk perwakilan penegak hukum (Polresta Banda Aceh, Satpol PP), pemerintah daerah, serta lokasi-lokasi yang sering terjadi balap liar di Kota Banda Aceh.

3.4.2 Data Sekunder berperan sebagai data pendukung yang akan diambil melalui metode Dokumentasi dari sumber-sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder ini mencakup dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan daerah yang relevan, juga laporan dan

publikasi dari instansi terkait, media, dan literatur ilmiah yang membahas konsep partisipasi dan teori pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap terpenting dari penelitian ini adalah pengumpulan data, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan pencarian informasi di media.

A. Wawancara

Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan individu yang dipilih melalui pengambilan sampel acak. Narasumber ini termasuk anggota Kepolisian Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, masyarakat umum, dan media. Untuk mengetahui tentang jenis partisipasi pemangku kepentingan dan masalah yang dihadapi dalam menghentikan balap liar di Kota Banda Aceh, wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan semi-terstruktur dan panduan wawancara.

B. Observasi

Pengamatan ini dilakukan dengan melihat situasi di lapangan tentang penegakan hukum balapan liar di Banda Aceh. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang realistis tentang proses penegakan hukum, lokasi yang sering digunakan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

sebagai tempat balapan liar seperti Batoh dan sekitaran Jl. Soekarno-hatta beserta cara pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.

C. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti foto-foto kegiatan penegakan hukum, data tentang jumlah kendaraan yang disita, surat-surat, laporan, peraturan, dan dokumen lain yang mendukung penelitian. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dilengkapi dan diperkuat oleh dokumentasi tersebut.

D. Media

Data media diperoleh dari berbagai dokumen, termasuk artikel berita, surat kabar, dan informasi yang disebarluaskan melalui platform online terkait upaya pemberantasan balap liar di Banda Aceh. Data ini berfungsi sebagai sumber informasi tambahan dan berfungsi sebagai alat untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh para peneliti.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian didefinisikan sebagai individu atau entitas yang diyakini memiliki kemampuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Teknik pengambilan sampel purposif, salah satu teknik yang paling umum digunakan

dalam penelitian kualitatif untuk memilih informan yang relevan dengan masalah penelitian.[25]

Kriteria tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki wewenang, partisipasi, pengalaman, atau pengetahuan terkait penegakan hukum balap liar di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, informan terdiri dari elemen pemangku kepentingan yang terlibat dalam penertiban balap liar, dengan harapan data yang diperoleh mampu menyajikan gambaran yang tepat mengenai partisipasi pemangku kepentingan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban itu.

Tabel 3 Informan Wawancara

No	Informan	Jumlah
1.	Bpk. Baur Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh	1 Orang
2.	Bpk. Staff umum Satpol PP dan WH Banda Aceh	1 Orang
3.	Bpk. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan	1 Orang
4.	Masyarakat (M1, M2, M3, dan M4)	4 Orang
Jumlah		7 Orang

Keterangan:

Kode M1, M2, M3, dan M4 diberikan untuk membantu peneliti mengutip, menemukan, dan membedakan pernyataan informan masyarakat tentang hasil penelitian dan pembahasan.

[25] Steve Campbell Et Al., "Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples," Journal of Research In Nursing 25, No. 8 (2020): 652–61, Https://Doi.Org/10.1177/1744987120927206.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Triangulasi adalah metode yang membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan konsisten.[26]

3.7.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Tujuan dari triangulasi sumber ini adalah untuk mengevaluasi validitas data mengenai keterlibatan dalam penertiban balap liar di Banda Aceh.

3.7.2 Triangulasi Teknik

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh di lapangan tepat dan konsisten, triangulasi teknik digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[26] Dedi Susanto Dkk., Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah (T.T.), Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Qosim.

3.8 Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti, data yang dikumpulkan selama proses penelitian harus dianalisis. Peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang menekankan proses interaktif dan berkelanjutan dalam analisis. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setelah itu, data dikurangi dengan memilih, menempatkan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, informasi disajikan dalam bentuk cerita, yang memudahkan peneliti untuk memahami dan menganalisis temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap terakhir. Ini berarti menafsirkan hasil analisis data dan memastikan bahwa temuan tersebut valid berdasarkan data lapangan.[27]

[27] Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," Journal Of Management, Accounting, And Administration 1, No. 2 (2024): 77–84, Https://Doi.Org/10.52620/Jomaa.V1i2.93.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Polresta Banda Aceh

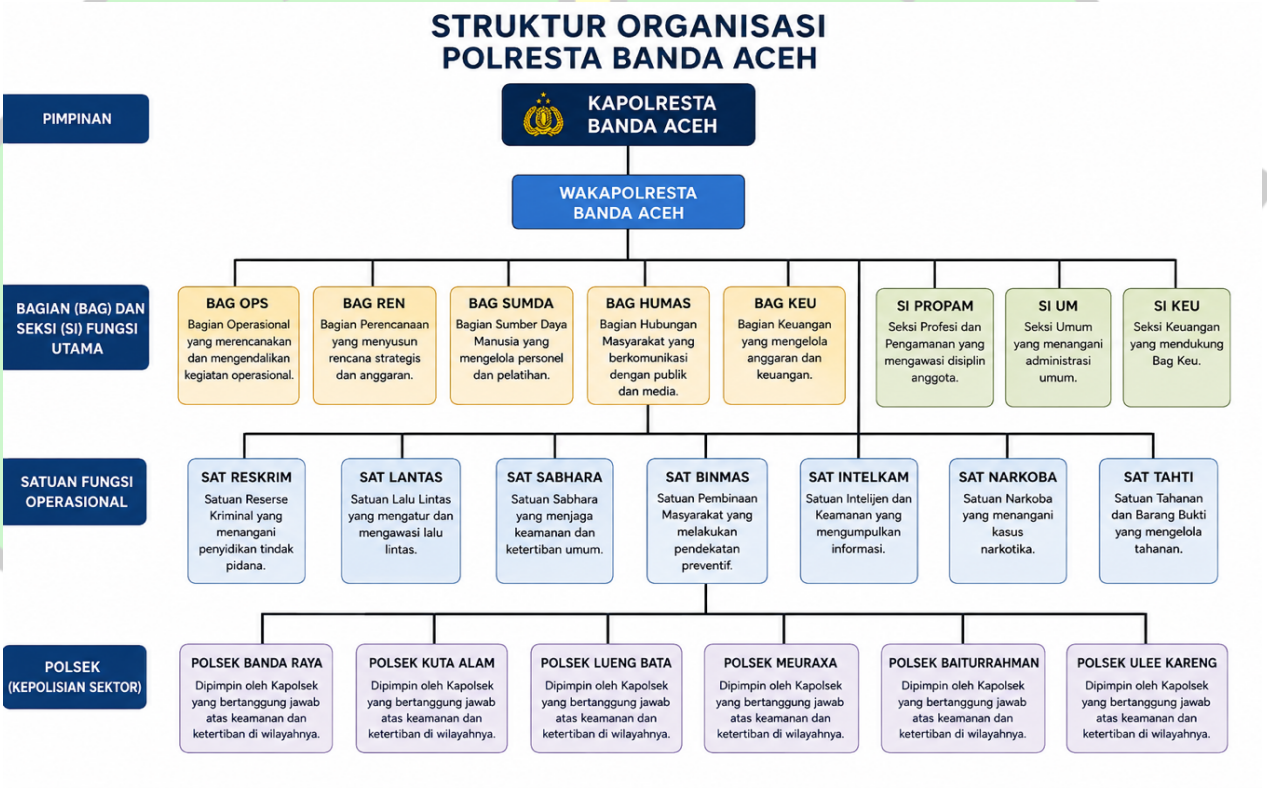

Gambar 2 Struktur Organisasi Polresta Kota Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh adalah bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh. Polresta memiliki otoritas untuk menjalankan tugas kepolisian di

wilayah Kota Banda Aceh. Satuan ini menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS), menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada anggota masyarakat saat menjalankan fungsinya. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan aman, Polresta Banda Aceh menerapkan tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Polresta Banda Aceh terletak di Jl. Moh. Jam No.1, Kampung Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.[28]

Kepolisian Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Struktur ini terdiri dari berbagai unit fungsional, seperti Satuan Reserse Kriminal, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Reserse Narkoba, serta unit fungsional lainnya yang bekerja sama. Kepolisian Banda Aceh mengutamakan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mereka juga bekerja sama dengan instansi terkait dan mendorong partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan Kota Banda Aceh.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[28] "Sejarah Polresta," Polresta Banda Aceh, N.D., Accessed July 26, 2026, Https://Polrestabandaaceh.Com/Sejarah-Polresta/.

4.1.1.2 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

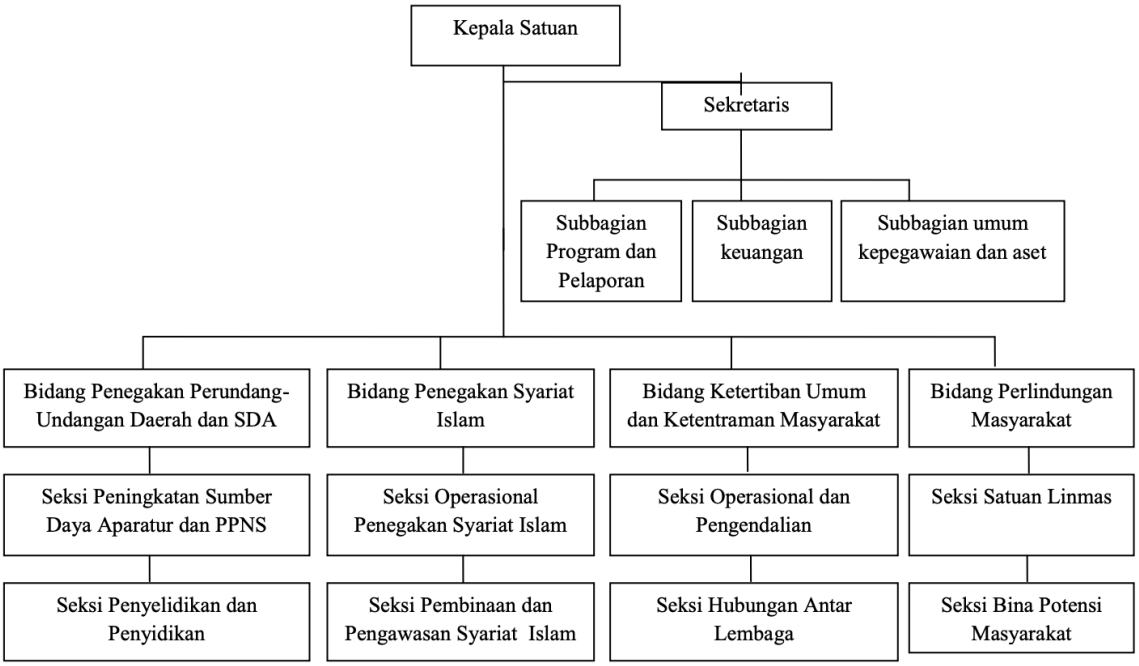

Gambar 3 Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota Banda Aceh berkantor di Jl. Mr. Abu Lam U No. 7, Kp. Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23115. Organisasi ini bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan daerah, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam di seluruh wilayah Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP dan WH tidak hanya berpegang teguh pada penegakan hukum administratif, tetapi juga melakukan pembinaan serta

pengawasan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan qanun syariat islam.[29]

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polisi Syariah (WH) Kota Banda Aceh menerapkan pendekatan terpadu dalam menjalankan fungsinya. Pendekatan ini mencakup pengawasan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait. Tujuan organisasi ini juga adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang tertib dalam kerangka syariat Islam, seperti yang ditunjukkan oleh visi pembangunan Kota Banda Aceh, yang menekankan nilai-nilai Islam, ketertiban sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

[29] "Profil," Satpol Pp Dan Wh, N.D., Accessed July 26, 2026, Https://Satpolpp-Wh.Bandaacehkota.Go.Id/Profil/.

4.1.1.3 Dinas Perhubungan Banda Aceh

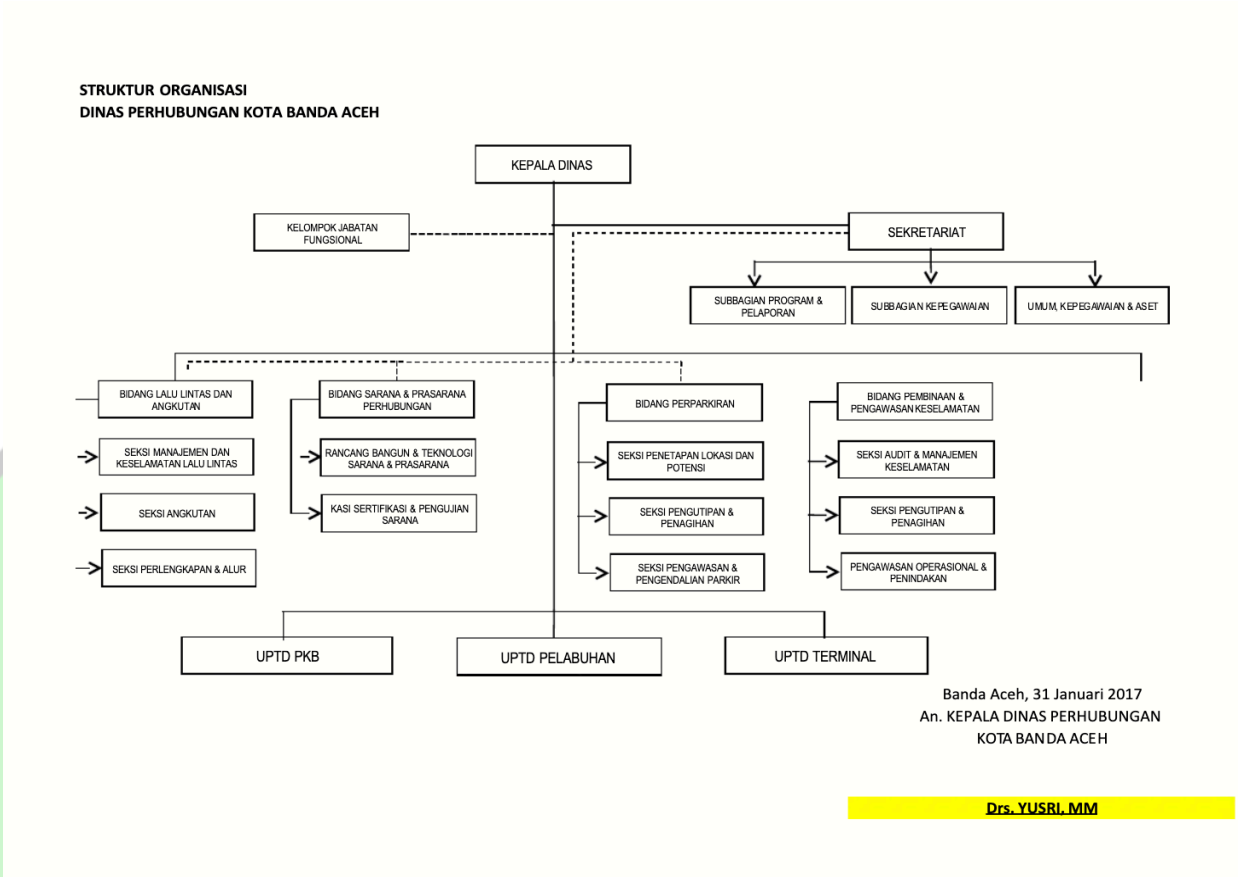

Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Banda Aceh

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan transportasi, terutama layanan angkutan, lalu lintas, dan transit di wilayah Kota Banda Aceh. Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, dinas ini membuat kebijakan teknis, melakukan pengawasan, dan mengelola sistem transportasi untuk menjamin keselamatan dan kelancaran. Selain itu, dinas ini

memberikan layanan transportasi publik dan memberikan pembinaan kepada para pemangku kepentingan transportasi, seperti mengelola parkir dan mengatur lalu lintas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengedepankan layanan transportasi yang andal dan berbasis Teknologi Informasi. Melalui berbagai program dan kebijakan, Dinas Perhubungan berupaya membangun sistem transportasi yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Selain itu, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas ini.[30]

4.1.2 Hasil Pengumpulan Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian yang berfokus pada bentuk partisipasi para pemangku kepentingan serta kendala yang dihadapi dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh, penelitian ini mengacu pada indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Wilcox (1994) yaitu:

4.1.2.1 Memberi Informasi

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan, indikator terkait penyebaran informasi dalam proses partisipasi pemangku kepentingan menunjukkan bahwa masyarakat secara

[30] "Sejarah Aceh," Dishub Kota Banda Aceh, May 8, 2017, Https://Dishub.Bandaacehkota.Go.Id/Sejarah-Aceh/.

umum telah diinformasikan tentang peraturan, larangan, dan konsekuensi dari balap liar. Informasi disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi formal maupun informal dengan tujuan memberikan pemahaman dasar kepada masyarakat tentang kebijakan penegakan aturan yang berlaku. Informasi terutama berfokus pada aspek kebijakan dan pencegahan, khususnya terkait risiko yang terkait dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Polresta Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bintara Urusan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, informan mengemukakan bahwa: "Kami sudah melakukan upaya pemberian informasi kepada masyarakat terkait larangan balap liar. Informasi tersebut disampaikan melalui sosialisasi dan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar pelajar memahami bahwa balap liar merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan.*"*

Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa polisi telah melakukan tugasnya untuk memberi tahu masyarakat tentang larangan balap liar. Untuk memastikan bahwa siswa memahami bahwa balap liar merupakan aktivitas yang dilarang, informasi ini disebarluaskan di sekolah melalui kegiatan sosialisasi dan pembelajaran. Upaya ini menunjukkan komitmen polisi untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

mematuhi peraturan lalu lintas dan menghindari tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau membahayakan keselamatan di jalan raya.[31]

B. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Staff Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> Untuk program sosialisasi atau edukasi terkait balap liar, hal tersebut lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Kepolisian yang lebih berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara Satpol PP lebih berfokus pada tugas di tingkat daerah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap ada komunikasi dan kolaborasi antara Satpol PP dengan pihak kepolisian dalam menangani masalah balap liar.

Berdasarkan penjelasan informan, pihak kepolisian lebih dominan dalam memberikan informasi dan sosialisasi terkait balap liar. Ini karena mereka bertugas memberi tahu masyarakat tentang larangan dan risiko balap liar. Sebaliknya, Satpol PP lebih fokus pada pengawasan dan pengaturan ketertiban umum di daerah tersebut. Meskipun memiliki tanggung jawab yang berbeda, mereka tetap berkomunikasi dan bekerja sama untuk menangani balap liar di Kota Banda Aceh.[32]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[31] Hasil Wawancara Dengan Bintara Urusan Tilang Pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, Bertempat di Polresta Banda Aceh Pada 26 Maret 2026.

[32] Hasil Wawancara Dengan Staff Umum Satpol Pp dan Wh Kota Banda Aceh, Bertempat di Polresta Banda Aceh Pada 26 Maret 2026.

C. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai berikut:

> Kalau dari sisi perhubungan, upaya pencegahannya kami lakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama ke SMP. Di sana kami memberikan informasi kepada pelajar tentang keselamatan berlalu lintas, seperti menggunakan helm dan tidak kebut-kebutan di jalan. Selain itu, informasi terkait bahaya balap liar juga kami sampaikan melalui media sosial dan baliho keselamatan agar masyarakat lebih memahami risiko dari balap liar.

Wawancara dengan Bapak Akil, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk memberi tahu masyarakat tentang bahaya balap liar dan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Informasi ini disampaikan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, khususnya kepada para pelajar, mengingat mereka dinilai sebagai kelompok yang rentan terlibat dalam aksi balap liar. Dinas Perhubungan juga memanfaatkan media dan papan informasi keselamatan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya penegakan hukum yang efektif yang dapat mencegah balap liar, tetapi juga pendidikan publik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. [33]

---

[33] Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Pada 26 Maret 2026.

D. Masyarakat

Hasil wawancara dengan masyarakat (M1, M2, M3, dan M4) menunjukkan bahwa masyarakat menyadari adanya sosialisasi, imbauan, dan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait larangan balap liar. Informasi disebarkan melalui spanduk atau baliho, instruksi langsung dari petugas, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan media sosial. Para informan mengatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif balap liar terhadap keselamatan pelaku dan pengguna jalan lainnya. Mereka juga belajar tentang peraturan lalu lintas yang berlaku dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku balap liar. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di lingkungan sekitar telah ditunjukkan dengan baik. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa penyebaran informasi harus dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar pesan dapat sampai ke masyarakat luas, terutama kepada remaja, yang merupakan kelompok yang paling rentan terlibat dalam balap liar.[34]

E. Media

Hasil penelitian tentang pemberitaan media menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pengendalian balap liar yang dilakukan oleh lembaga terkait melalui pemberitaan online dan cetak. Dalam

[34] Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Sekitar Bertempat di Lokasi Balap Liar Pada 14 April 2026.

hal penyebaran informasi, media cepat menyebarkan berita dan berusaha untuk tetap akurat dengan mengutip sumber-sumber yang dapat diandalkan, seperti pernyataan resmi dari otoritas. Informasi yang diberikan tidak hanya mencakup peristiwa yang terjadi di tempat kejadian, tetapi juga tindakan penegakan hukum yang sedang dilakukan. Media juga menyoroti efek negatif balap liar, seperti ancaman terhadap keselamatan publik dan risiko kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendidik masyarakat.

4.1.2.2 Konsultasi

Studi lapangan tentang keterlibatan pemangku kepentingan dalam penegakan hukum balap liar di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa masyarakat dan lembaga terkait berkomunikasi satu sama lain melalui laporan, pengaduan, dan informasi tentang balap liar. Aparat penegak hukum dapat menggunakan komunikasi ini untuk menentukan lokasi patroli dan melakukan tindakan penegakan hukum. Namun, keterlibatan masyarakat terbatas karena proses konsultasi masih sporadis dan belum memiliki mekanisme yang sistematis.

Hasil penelitian bagaimanapun, menunjukkan bahwa proses konsultasi saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaannya. Usulan yang diajukan belum sepenuhnya diakui sebagai komponen utama dalam penanganan balap liar karena partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi masih terbatas dan belum diterapkan secara konsisten. Secara kritis, keadaan ini menunjukkan bahwa partisipasi hanya pada tahap konsultasi; masyarakat telah diberi

kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi dampak mereka pada proses pengambilan keputusan masih kecil. Konsultasi, menurut teori partisipasi Wilcox, adalah tahap partisipasi di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang suatu kebijakan atau masalah, tetapi mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

A. Polresta Banda aceh

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bintara Urusan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, informan mengemukakan bahwa:

> Saat ini kami sering menerima laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas balap liar di beberapa wilayah. Biasanya masyarakat langsung memberikan informasi kepada kami dengan mengatakan, 'Pak, di desa ini sering ada balap liar.' Setelah menerima laporan tersebut, kami menindaklanjutinya dengan melakukan patroli dan penertiban di lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Dari pemaparan narasumber, dapat dipahami bahwa masyarakat berperan dalam mengatasi balap liar dengan memberikan laporan dan informasi kepada pihak kepolisian tentang lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas balap liar. Laporan dari masyarakat menunjukkan adanya perhatian terhadap situasi lingkungan dan ketertiban umum, terutama karena kegiatan balap liar dirasa dapat mengganggu kenyamanan serta mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Data yang diberikan oleh masyarakat selanjutnya menjadi landasan bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan patroli dan penertiban di area yang dilaporkan.

Selain itu, warga mengatakan bahwa polisi dan warga berbicara satu sama lain dalam upaya menangani balap liar di Kota Banda Aceh. Dalam kasus ini, masyarakat tidak hanya membantu orang yang terpengaruh oleh balap liar, tetapi juga membantu pihak berwenang dengan memberikan informasi agar penanganan dapat segera dilakukan. Karena masyarakat melaporkan keluhan dan informasi tentang situasi di lingkungan mereka kepada kepolisian, partisipasi mereka dalam laporan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk konsultasi.

B. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Staff Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> Dalam penertiban balap liar, kami juga menerima laporan dari masyarakat terkait lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar. Karena wilayah Kota Banda Aceh cukup luas, kami tidak bisa memantau seluruh lokasi tanpa adanya informasi dari masyarakat. Biasanya masyarakat melaporkan apabila ada aktivitas balap liar yang meresahkan, sehingga laporan tersebut menjadi dukungan bagi kami dalam melakukan patroli dan pencegahan balap liar.

Wawancara dengan para informan mengungkapkan bahwa laporan dan informasi dari masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat menangani balap liar di Banda Aceh. Tempat-tempat yang sering dijadikan tempat balap liar, terutama di daerah yang sulit dipantau secara langsung oleh petugas, dapat ditemukan melalui data masyarakat. Laporan-laporan ini membantu organisasi menentukan rute patroli dan mencegah balap liar yang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, karena balap liar membahayakan pengguna jalan lainnya, laporan seperti ini menunjukkan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

partisipasi masyarakat terhadap keamanan, keselamatan, dan kenyamanan lingkungan setempat.

C. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Selain itu, ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> Pada pelaksanaan penertiban balap liar, masyarakat juga pernah dilibatkan melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan instansi terkait. Selain itu, kami juga menerima informasi dan keluhan dari masyarakat mengenai lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi kami untuk melakukan rekayasa lalu lintas dan membantu upaya penanganan di lokasi yang dilaporkan masyarakat.

Menurut data wawancara, informasi dan pengaduan masyarakat membantu Dinas Perhubungan menangani balap liar di Banda Aceh. Pihak berwenang dapat menggunakan data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk menentukan lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan manajemen lalu lintas dan mendukung upaya penanganan di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi ini menunjukkan komunikasi aktif antara warga dan lembaga yang terlibat dalam memerangi balap liar.

D. Masyarakat

Menurut wawancara dengan anggota masyarakat (M1, M2, M3, dan M4), warga kadang-kadang melaporkan kepada pihak berwenang tentang lokasi, waktu, dan kondisi kegiatan balap liar yang terjadi di lingkungan mereka. Laporan ini diberikan ketika mereka

جامعة الرانري
AR-RANIRY

menyaksikan atau mengetahui secara langsung adanya balap liar yang mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Para informan menyatakan bahwa penyebaran informasi ini kepada penegak hukum menunjukkan kepedulian warga terhadap keamanan lingkungan dan upaya mereka untuk membantu penegak hukum memantau dan menegakan aturan. Dampak balap liar seperti kebisingan, gangguan terhadap aktivitas warga, dan kemungkinan kecelakaan lalu lintas, dibahas oleh masyarakat selain memberikan informasi. Melalui komunikasi ini, masyarakat berharap pihak berwenang menghentikan gangguan yang lebih parah dengan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Meskipun ada komunikasi antara warga dan pejabat, para informan mengatakan bahwa itu tidak selalu terjadi, lebih sering terjadi saat ada laporan atau insiden balap liar di daerah mereka.

Hasilnya menunjukkan bahwa interaksi antara masyarakat dan pemangku kepentingan terkait penanganan balap liar adalah contoh yang jelas dari indikator konsultasi dalam teori partisipasi Wilcox. Selain bertindak sebagai penerima kebijakan, masyarakat juga memberi tahu pihak berwenang tentang keluhan, informasi, dan pendapat mereka tentang fenomena balap liar. Proses konsultasi, bagaimanapun, masih terbatas karena belum dilakukan melalui forum atau sistem yang terorganisir. Masyarakat belum memaksimalkan pelibatan mereka pada tahap konsultasi karena komunikasi biasanya terjadi saat mereka melihat atau mengetahui adanya aktivitas balap liar.

4.1.2.3 Pengambilan Keputusan Bersama

Data lapangan menunjukkan bahwa ada upaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam membuat keputusan tentang pengendalian balap liar di Banda Aceh. Pada saat ini, partisipasi tidak hanya terbatas pada pertukaran informasi atau konsultasi, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan dari proses pengambilan keputusan bersama ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai cara terbaik untuk menangani masalah tersebut sesuai dengan kondisi sosial setempat. Ini termasuk menemukan cara yang lebih efektif untuk mengurangi balap liar. Diharapkan keputusan yang dibuat melalui partisipasi berbagai pemangku kepentingan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan harapan masyarakat, bukan hanya formalitas.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak kepolisian, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif dalam memberikan laporan dan informasi tentang lokasi dan aktivitas balap liar di lingkungan mereka. Mereka kemudian menggunakan data ini sebagai acuan dalam penanganan balap liar di Kota Banda Aceh.

Namun, masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, penanggulangan, atau proses pengambilan keputusan terkait penanganan balap liar. Pihak berwenang seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya terlibat dalam pengendalian balap liar di Kota Banda

Aceh dengan memberikan informasi dan belum mencapai tahap kolaborasi dalam pengambilan keputusan.

4.1.2.4 Bertindak Bersama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama tim dalam penanganan balap liar di Kota Banda Aceh menunjukkan tindakan bersama. Berbagai kelompok bekerja sama untuk melakukan patroli, pengawasan, dan pengendalian di area yang dianggap rawan balap liar. Agar upaya pengendalian dapat berjalan lebih efisien, setiap pihak harus berpartisipasi dalam tindakan bersama ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Selain itu, penyebaran informasi tentang lokasi dan aktivitas balap liar di beberapa daerah menunjukkan partisipasi masyarakat. Pengawasan dan penanganan lapangan dibantu oleh informasi ini.

A. Polresta Banda Aceh

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bintara Urusan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, Bapak Rasyidin, S.H., yang mengemukakan bahwa:

> Dalam penanganan balap liar, kami tidak bekerja sendiri karena ada kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Pada saat operasi tertentu, terutama di bulan Ramadan, seluruh pihak ikut bergabung dalam melakukan penertiban balap liar. Selain itu, masyarakat juga ikut membantu dengan memberikan informasi terkait adanya aktivitas balap liar di beberapa wilayah.

Penjelasan narasumber tersebut mengatakan bahwa kepolisian dan lembaga terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan Satpol PP, bekerja sama untuk penganan balap liar di

Kota Banda Aceh. Mereka bekerja sama melalui operasi terpadu dan patroli gabungan, terutama selama waktu yang dianggap rawan balap liar, seperti selama bulan Ramadan. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi dengan memberikan informasi tentang lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar. Ini menunjukkan bahwa pengendalian balap liar melibatkan kerja sama antara berbagai pihak dan dukungan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

B. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Staff Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> Dalam mengatasi balap liar, kami melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian melalui patroli rutin dan operasi gabungan. Kegiatan tersebut dilakukan bersama diantara Satpol PP dan Polresta untuk melakukan pengawasan serta penertiban di lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar. Operasi gabungan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti saat bulan Ramadan atau pada momen libur tertentu yang dianggap rawan terjadinya balap liar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing instansi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung kelancaran penanganan balap liar di Kota Banda Aceh.

Menurut wawancara dengan pemangku kepentingan, penanganan balap liar di Kota Banda Aceh memerlukan kerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian, yang ditunjukkan dengan patroli rutin dan operasi gabungan. Operasi gabungan ini dilakukan selama periode yang dianggap memiliki kemungkinan besar terjadinya balap liar, seperti bulan Ramadan dan liburan. Untuk menjaga ketertiban di lapangan, setiap instansi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam upaya tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut ditangani melalui kerja sama dan koordinasi antarinstansi demi keselamatan masyarakat.

C. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengemukakan bahwa:

> Dalam penertiban balap liar, pihak kepolisian juga melibatkan Dinas Perhubungan dan masyarakat setempat untuk bersama-sama membantu upaya penertiban di lapangan. Biasanya kami bekerja sama dalam melakukan rekayasa lalu lintas pada lokasi yang sering digunakan untuk balap liar, seperti menutup putaran jalan atau memasang alat pengamanan lalu lintas. Selain itu, masyarakat juga ikut terlibat dengan memberikan informasi terkait lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.

Di Kota Banda Aceh, balap liar ditangani oleh Dinas Perhubungan, kepolisian, dan masyarakat setempat. Untuk mendukung penanganan balap liar, Dinas Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas di tempat-tempat yang sering dijadikan tempat balap liar, dan masyarakat juga berkontribusi dengan memberikan informasi tentang tempat-tempat yang rawan menjadi tempat balap liar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk memerangi dan mengendalikan balap liar.

D. Masyarakat

Hasil wawancara dengan masyarakat (M1, M2, M3, dan M4) menunjukkan bahwa warga sering menyaksikan patroli, pengawasan, dan penertiban balap liar yang dilakukan oleh Kepolisian Banda Aceh, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan secara bersamaan. Sebagai contoh, pada malam hari dan akhir pekan, terjadi patroli gabungan di lokasi yang sering

جامعة الرانري
AR-RANIRY

dijadikan tempat balap liar, menunjukkan kolaborasi antarinstansi. Menurut masyarakat, kehadiran berbagai instansi secara bersamaan memberikan hasil yang lebih baik daripada penanganan oleh satu instansi. Selain meningkatkan pengawasan, kegiatan ini juga berfungsi untuk pencegahan, karena para pembalap liar menjadi lebih berhati-hati atau bahkan membatalkan jika mereka melihat patroli gabungan. Menurut saksi mata, setelah penegakan hukum yang direncanakan oleh pihak berwenang terkait, aktivitas balap liar telah berkurang di beberapa tempat, tetapi belum sepenuhnya hilang. Akibatnya, masyarakat melihat kerja sama antara lembaga ini sebagai cara yang sangat baik untuk menjamin keselamatan lalu lintas di Banda Aceh.

4.1.2.5 Mendukung kepentingan komunitas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tanda-tanda dukungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pengaturan balap liar di Banda Aceh, masih terbatas pada partisipasi publik dalam penyebaran informasi dan laporan serta dukungan untuk tindakan penegakan hukum. Hingga akhir penelitian ini, tidak ada program pembinaan atau pemberdayaan masyarakat—khususnya untuk remaja—yang dimaksudkan untuk menghentikan balap liar secara berkelanjutan.

A. Polresta Banda aceh

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bintara Urusan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh, yang mengemukakan bahwa:

> Dalam menangani balap liar, masyarakat juga ikut membantu pihak kepolisian dengan memberikan informasi terkait lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Kami juga

terus melakukan patroli dan penertiban di beberapa wilayah yang dianggap rawan agar aktivitas balap liar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya bantuan dan laporan dari masyarakat, penanganan balap liar dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga situasi lingkungan tetap aman dan kondusif.

Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa menangani balap liar bukan tugas tunggal kepolisian tetapi masyarakat juga berpartisipasi dalam pengawasan dan keselamatan lingkungan sekitar. Penyampaian informasi dan laporan tentang lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar menunjukkan partisipasi masyarakat. Sementara itu, polisi melakukan patroli dan penegakan hukum untuk membuat lingkungan aman dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemitraan ini memungkinkan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap balap liar, serta melindungi kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal yang aman dan nyaman.

B. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh

Hal ini juga disampaikan oleh Staff Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, beliau mengemukakan bahwa:

> Dalam mengatasi balap liar masyarakat juga ikut membantu dengan memberikan laporan kepada kami apabila ada aktivitas balap liar yang meresahkan di lingkungan mereka. Laporan tersebut sangat membantu pihak Satpol PP dan kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penertiban di lokasi yang dianggap rawan. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, upaya penanganan balap liar dapat dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di Kota Banda Aceh.

Narasumber mengatakan bahwa masyarakat secara aktif mendukung penertiban balap liar dengan melapor kepada Satpol PP jika ada aktivitas balap liar yang mengganggu di lingkungan mereka. Laporan ini membantu Satpol PP dan kepolisian mencegah dan

menertibkan area yang dianggap rawan balap liar. Selain itu, pelaporan menunjukkan kepedulian warga terhadap keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekitar, yang memungkinkan penanganan balap liar yang lebih efektif.

C. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengemukakan bahwa:

> Untuk mengurangi balap liar yang sering meresahkan masyarakat, kami biasanya bekerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat setempat. Dari Dinas Perhubungan sendiri ada melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik yang sering digunakan untuk balap liar, seperti penutupan putaran jalan agar lokasi tersebut tidak digunakan lagi. Selain itu, masyarakat juga ikut membantu dengan memberikan informasi kepada kami terkait lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar, sehingga pencegahan bisa lebih cepat dilakukan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan membantu masyarakat dengan mencegah balap liar di beberapa lokasi yang dianggap rawan. Ini dicapai melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan masyarakat, penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi aktivitas balap liar, dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi tentang lokasi balap liar menunjukkan kepedulian warga terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Dengan bekerja sama, prosedur pencegahan balap liar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif untuk memastikan keamanan dan ketertiban umum di Kota Banda Aceh.

D. Masyarakat

Menurut wawancara dengan anggota masyarakat (M1, M2, M3, dan M4), menunjukkan adanya dukungan untuk berbagai upaya penegakan hukum terkait balap liar yang dilakukan oleh otoritas dan lembaga terkait. Balap liar melanggar peraturan lalu lintas dan membahayakan lingkungan, jadi penegakan hukum harus terus dilakukan, kata para informan. Balap liar sering menimbulkan gangguan kebisingan, mengganggu kenyamanan publik, dan meningkatkan risiko kecelakaan yang membahayakan bagi peserta dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, masyarakat berharap bahwa patroli, pengawasan, dan penegakan hukum terus dilakukan, terutama di tempat-tempat yang sering digunakan untuk balap liar. Untuk mencegah balap liar dengan sukses, masyarakat tidak hanya mendukung tindakan penegak hukum, tetapi juga berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi atau laporan saat menemukan kegiatan balap liar di lingkungan mereka. Para narasumber berpendapat bahwa masyarakat secara aktif harus berpartisipasi dan memberikan perhatian, karena masyarakat adalah pihak yang merasakan dampak balap liar secara langsung. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga ingin menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan untuk kebaikan bersama.

4.2 Pembahasan Penelitian

Dalam pembahasan mengenai partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di kota banda aceh. Pembahasan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori partisipasi yang dikemukakan oleh David Wilcox yang mencakup indikator pemberian informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan mendukung kegiatan masyarakat. Melalui pembahasan ini dapat diterima mengenai bentuk partisipasi para pemangku kepentingan dalam menangani fenomena balap liar di Kota Banda Aceh serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

4.2.1 Pemberian Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa para pemangku kepentingan seperti kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat tentang risiko dan akibat dari balap liar. Informasi itu disampaikan melalui berbagai cara, seperti sosialisasi, imbauan saat patroli, serta komunikasi langsung kepada masyarakat dan remaja yang terlibat dalam kegiatan balap liar. Langkah tersebut diambil untuk mencegah agar masyarakat menyadari bahwa balap liar tidak hanya berisiko bagi pelaku, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya serta mengganggu ketertiban umum di Kota Banda Aceh.

Selain itu, informasi yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik agar berpartisipasi dalam mencegah balap liar. Dengan sosialisasi dan imbauan yang disampaikan, pihak berwenang berharap masyarakat dapat lebih mengerti dampak negatif dari balap liar, baik dari aspek keselamatan, keamanan, maupun ketertiban lingkungan. Dengan pemahaman itu, masyarakat diharapkan tidak hanya

menjauhi aktivitas balap liar, tetapi juga turut membantu aparat memberikan informasi jika menemukan kegiatan balap liar di sekitar mereka.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian informasi tersebut masih belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi yang diberikan belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara menyeluruh. Sebagian masyarakat dan remaja masih tetap melakukan balap liar meskipun sudah ada imbauan dan peringatan dari pihak berwenang. Situasi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan masih terbatas, baik dalam hal jangkauan maupun tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh David Wilcox, indikator pemberian informasi dalam penelitian ini dapat dinyatakan telah terlaksana. Hal ini terlihat dari usaha para pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi dan imbauan kepada masyarakat mengenai penanganan balap liar. Namun, pelaksanaannya masih kurang efektif karena informasi yang disampaikan belum sepenuhnya meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam mencegah balap liar di Kota Banda Aceh.

4.2.2 Konsultasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pola konsultasi yang jelas antara para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menangani balap liar di Kota Banda Aceh. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait masih cenderung bersifat satu arah, dari pihak berwenang kepada masyarakat, dengan lebih

جامعة الرانري
AR-RANIRY

banyak nasihat, arahan, dan peringatan daripada sarana khusus yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan pendapat, masukan, atau saran tentang penanganan balap liar.

Sebaliknya, tidak ada pertemuan, forum diskusi, atau konsultasi yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk membahas masalah balap liar. Ini penting karena masyarakat adalah pihak yang paling memahami kondisi lingkungan setempat dan aktivitas balap liar yang sering terjadi di daerah mereka. Dalam konsultasi ini, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan rekomendasi mereka tentang bagaimana menangani balap liar di Kota Banda Aceh.

Seperti yang ditunjukkan oleh situasi ini, masyarakat belum terlibat secara aktif dalam proses konsultasi untuk menyelesaikan masalah balap liar. Dalam kebanyakan kasus, peran masyarakat hanya berfungsi sebagai penerima informasi dan undangan dari pihak berwenang, bukan sebagai pihak yang berkontribusi pada penanganan masalah tersebut. Akibatnya, masyarakat masih kurang terlibat dalam memberikan rekomendasi dan solusi untuk mengatasi balap liar.

Melihat teori partisipasi David Wilcox, indikator konsultasi dalam penelitian ini mungkin belum digunakan dengan benar. Ini karena tidak ada komunikasi dua arah atau forum diskusi yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membahas masalah penanganan balap liar di Kota Banda Aceh. Padahal, indikator konsultasi menunjukkan bahwa masyarakat seharusnya diberi kesempatan untuk menyampaikan

pendapat mereka dan terlibat dalam proses diskusi tentang masalah yang berkaitan dengan lingkungan mereka.

4.2.3 Pengambilan Keputusan Bersama

Penelitian menunjukkan bahwa berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan, bekerja sama untuk menangani balap liar di Banda Aceh. Kebijakan yang akan diambil termasuk patroli gabungan, razia kendaraan, dan pengawasan di lokasi yang rawan balap liar, serta penegakan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukannya. Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, masalah balap liar dapat ditangani secara kolaboratif melalui kerja sama antarinstansi ini.

Meskipun demikian, informasi yang dikumpulkan dari pekerjaan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat belum terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian balap liar. Kebijakan dan tindakan yang ditetapkan oleh pihak berwenang sering kali diterima oleh masyarakat. Selain itu, tidak ada bukti bahwa masyarakat telah terlibat dalam forum atau rapat khusus untuk menentukan solusi dan prosedur untuk menangani balap liar di Kota Banda Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut masih mengontrol proses pengambilan keputusan.

Karena balap liar berdampak langsung pada masyarakat, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Orang-orang juga tahu tentang lingkungan

sekitar mereka dan tempat-tempat yang sering digunakan untuk balapan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, solusi yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan keadaan di lapangan saat ini. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat masih kurang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan solusi untuk mengatasi balap liar.

Menurut teori partisipasi David Wilcox, indikator pengambilan keputusan bersama dalam penelitian ini belum digunakan dengan benar. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Banda Aceh belum diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses perumusan kebijakan atau penyelesaian masalah balap liar. Namun, teori tersebut menyatakan bahwa pengambilan keputusan seharusnya melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga keputusan tidak hanya berasal dari pemerintah semata, tetapi juga mempertimbangkan keinginan, pendapat, dan kebutuhan masyarakat.

4.2.4 Bertindak Bersama

Studi ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan telah bekerja sama untuk memerangi balap liar di Kota Banda Aceh. Untuk menghentikan balap liar, kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan bekerja sama untuk melakukan patroli bersama, razia kendaraan, dan pengawasan di lokasi yang sering digunakan untuk balap liar. Kerja sama antarinstansi ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban

umum, menciptakan keamanan masyarakat, dan mengurangi aktivitas balap liar yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Penegakan hukum dan patroli dilakukan secara bersamaan, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing instansi. Kepolisian melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku balap liar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga ketertiban umum, dan Dinas Perhubungan mengawasi lalu lintas dan membantu penegakan hukum berjalan lancar. Kolaborasi antarpemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa penanganan balap liar tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan koordinasi dan tindakan bersama agar penanganannya menjadi lebih efektif.

Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah, masyarakat juga membantu memerangi balap liar. Laporan lapangan menunjukkan bahwa mereka memberi tahu pihak berwajib jika mereka menemukan balap liar di sekitar mereka. Selain membantu polisi mengawasi balap liar yang sering terjadi di lokasi tertentu, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa mereka memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan.

Meskipun partisipasi masyarakat saat ini terbatas pada pelaporan kejadian dan pemberian informasi kepada pihak berwenang, partisipasinya menunjukkan adanya upaya bersama untuk menangani balap liar. Namun, keterlibatan masyarakat sangat membantu petugas menemukan lokasi dan waktu kegiatan balap liar, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat.

Indikator bertindak bersama dalam penelitian ini dapat dianggap telah terpenuhi jika ditinjau dari perspektif teori partisipasi David Wilcox. Ini ditunjukkan oleh kerja sama antarpemangku kepentingan yang menangani balap liar dan partisipasi masyarakat dalam membantu aparat dengan melaporkan balap liar di Kota Banda Aceh.

4.2.5 Mendukung Kepentingan Komunitas

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa penanganan balap liar di Kota Banda Aceh masih kekurangan dukungan masyarakat, karena tidak ada pelaksanaan program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, khususnya kalangan pemuda dan remaja sebagai bagian dari upaya pencegahan balap liar. Penanganan balap liar hanya berfokus pada pengendalian, patroli, dan razia oleh aparat berwenang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada program yang positif dan berkelanjutan yang mengarahkan remaja untuk menghindari balap liar. Meskipun demikian, sangat penting untuk mendorong praktik ini, dengan mendukung kegiatan masyarakat, terutama dengan memberi ruang bagi anak muda untuk mengalihkan perhatian dan energi mereka ke aktivitas yang lebih bermanfaat. Cara yang efektif untuk mengurangi keterlibatan remaja dalam balap liar adalah melalui berbagai aktivitas, termasuk olahraga, pendidikan lanjutan, program sosial, dan acara komunitas.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Hasil wawancara dengan semua informan menunjukkan bahwa bentuk dukungan masyarakat yang paling umum adalah memberikan informasi kepada pihak berwenang dan melaporkannya ketika mereka mengetahui adanya kegiatan balap liar. Meskipun partisipasi

seperti ini menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan, itu tidak membuat mereka terlibat dalam program pembangunan atau kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan ketertiban dan keamanan lingkungan. Jika masyarakat mendapatkan dukungan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas positif, pencegahan balap liar akan menjadi tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Namun, dukungan terhadap kegiatan masyarakat belum berjalan secara efektif dalam penelitian ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada program atau kegiatan yang secara langsung melibatkan masyarakat untuk mencegah balap liar di Kota Banda Aceh. Dampaknya, pelibatan masyarakat dalam kegiatan positif untuk mengurangi balap liar masih rendah.

Dalam penelitian ini, indikator yang mendukung kegiatan masyarakat belum digunakan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan dukungan dari para pemangku kepentingan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pencegahan balap liar. Namun, menurut teori tersebut, dukungan terhadap kegiatan masyarakat merupakan bentuk partisipasi yang penting karena dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan dalam mengatasi masalah lingkungan mereka sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh telah terlaksana, namun secara keseluruhan belum mencapai tingkat partisipasi yang optimal sebagaimana konsep partisipasi yang dikemukakan oleh David Wilcox. Berdasarkan teori partisipasi David Wilcox yang terdiri atas indikator memberi informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama, dan mendukung kepentingan komunitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator memberi informasi dan bertindak bersama telah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, penyampaian informasi melalui media dan baliho, pelaksanaan patroli rutin, operasi gabungan, penertiban balap liar, serta koordinasi antara Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, serta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Selain itu, masyarakat juga turut berpartisipasi dengan memberikan informasi mengenai lokasi yang sering dijadikan tempat balap liar sehingga mendukung pelaksanaan penertiban di lapangan.

Sementara itu, pada indikator konsultasi, pengambilan keputusan bersama, dan mendukung kepentingan komunitas belum terlaksana secara optimal. Meskipun masyarakat telah menyampaikan laporan, keluhan, dan informasi kepada aparat, proses konsultasi masih bersifat situasional dan belum dilakukan melalui forum yang terstruktur. Masyarakat juga belum dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan balap liar, karena keputusan masih didominasi oleh instansi yang berwenang. Di samping itu, belum terdapat program pembinaan atau kegiatan berkelanjutan yang memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan balap liar. Dengan demikian, bentuk partisipasi masyarakat masih didominasi pada penyampaian informasi dan dukungan terhadap pelaksanaan penertiban, serta belum mencapai tingkat partisipasi yang lebih aktif sebagaimana dikemukakan dalam teori David Wilcox.

2. Kendala yang dihadapi pemangku kepentingan dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh berasal dari faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya penyebaran informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, belum adanya mekanisme konsultasi yang berlangsung secara berkelanjutan, serta masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, khususnya remaja, terhadap bahaya balap liar, luasnya wilayah

pengawasan yang harus dipantau, serta belum tersedianya program pembinaan atau wadah kegiatan positif bagi remaja juga menjadi faktor yang menyebabkan aktivitas balap liar masih terus terjadi. Oleh karena itu, meskipun koordinasi dan kerja sama antarinstansi telah berjalan dengan baik, upaya penertiban balap liar masih memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat secara lebih aktif serta penguatan strategi pencegahan yang berkelanjutan agar penanganan balap liar di Kota Banda Aceh dapat terlaksana secara lebih efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Polresta Banda Aceh, Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, serta Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat dalam penanganan balap liar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan forum komunikasi atau konsultasi secara berkala dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuda sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam upaya pencegahan balap liar. Selain itu, sosialisasi mengenai bahaya balap liar perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya kepada kalangan remaja melalui sekolah, media sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan.

2. Bagi masyarakat Kota Banda Aceh, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam mendukung upaya penertiban balap liar dengan melaporkan aktivitas balap liar kepada pihak yang berwenang serta turut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada anggota keluarga, khususnya remaja, mengenai bahaya balap liar serta pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penanganan balap liar dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian maupun jumlah informan yang dilibatkan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji strategi pencegahan balap liar melalui pendekatan kolaboratif atau model partisipasi lainnya sehingga diperoleh rekomendasi yang lebih komprehensif dalam mendukung efektivitas penanganan balap liar di masa yang akan datang.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Asrika, Gigih Puwin, Dan Supriyono B. Sumbogo. "Studi Kasus Fenomena Balap Liar Kalangan Remaja Komunitas Gp25 di Bsd Kota Tangerang Selatan." Jurnal Anomie 3, No. 3 (2021): 151–60.

Auliasari, Anisa, dan Diana Lukitasari. "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan." Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 11, No. 2 (2022): 177–177. Https://Doi.Org/10.20961/Recidive.V11i2.67451.

Beno, J., A. P. Silen, Dan M. Yanti. "Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi." Braz Dent J. 33, No. 1 (2022): 1–12.

Campbell, Steve, Melanie Greenwood, Sarah Prior, Dkk. "*Purposive Sampling: Complex or Simple? Research Case Examples*." Journal Of Research in Nursing 25, No. 8 (2020): 652–61. Https://Doi.Org/10.1177/1744987120927206.

Dairse. "Undang-Undang No 22 Th 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Экономика Региона, No. Kolisch 1996 (2009): 49–56.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo. Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik. 2022.

Kardo, Rici, dan Yasrial Chandra. Perilaku Balap Liar di Kalangan Remaja Dari Perspektif Konseling Perkembangan Stkip Pgri Sumatera Barat (1) (2) Email: Ricikardo66@Gmail.Com (1), Chandrayasrial@Gmail.Com (2). T.T.

Kristanto, M. Syarief, Denok Setiawati, Dan M. Pd. Penerapan Konseling Realita Untuk Menurunkan Perilaku Balapan Motor Liar Pada Siswa Kelas Xi di Sma Negeri 1 Cerme. T.T.

Nikma Gustiani Hasan, Lisnawaty Badu, Dan Nuvazria Achir. "Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota di Kota Gorontalo." Jurnal Sosial dan Sains 3, No. 5 (2023): 521–27. Https://Doi.Org/10.59188/Jurnalsosains.V3i5.750.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Landasan Teori Stakeholder." Journal Geej 7, No. 2 (2020): 12–32.

"Profil." Satpol Pp dan Wh, T.T. Diakses 26 Juli 2026. Https://Satpolpp-Wh.Bandaacehkota.Go.Id/Profil/.

Putri, Salsa Sabilla, dan Khairul Amri. Kolaborasi Pemerintah Dalam Menekan Angka Balap Liar di Kota Pekanbaru. 2, No. 4 (2024).

Putu, Ni, dan Rai Yuliartini. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Vol. 7. No. 3. 2014.

Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." Journal of Management, Accounting, And Administration 1, No. 2 (2024): 77–84. Https://Doi.Org/10.52620/Jomaa.V1i2.93.

Rahadyanto, Yosep Dwi. Naskah Akademik Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kabupaten Sleman. T.T.

"Sejarah Aceh." Dishub Kota Banda Aceh, 8 Mei 2017. Https://Dishub.Bandaacehkota.Go.Id/Sejarah-Aceh/.

"Sejarah Polresta." Polresta Banda Aceh, T.T. Diakses 26 Juli 2026. Https://Polrestabandaaceh.Com/Sejarah-Polresta/.

Sembiring, Susanti, Yuka Febrina, Dan Yuka Febrina. "Balapan Liar Oleh Remaja di Kota Padang Dalam Aspek Kriminologi." Unes Journal of Swara Justisia 6, No. 2 (2022): 169. Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V6i2.285.

Sofyan, K., Dan N. Muhammad. "Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar di Kabupaten Aceh Tengah." Sosial & Humaniora 1, No. 2 (2023): 161–79.

Supriani, Yuli, Opan Arifudin, dan Ika Kartika. Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak Usia. T.T.

Suryana, Nana, Mumuh Mumuh, Dan Cecep Hilman. "Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan." Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (Jiepp) 2, No. 2 (2022): 61–67. Https://Doi.Org/10.54371/Jiepp.V2i2.219.

Susanto, Dedi, Msyahran Jailani, dan Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. T.T. Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.Id/Index.Php/Qosim.

Wirasena, I. Gede Arya, dan I. Komang Kawi Arta. “Implikasi Yuridis Kenakalan Remaja Dalam Dunia Balap Liar.” Kertha Widya 9, No. 2 (2022): 60–66. Https://Doi.Org/10.37637/Kw.V9i2.887.

Wirasyafri, Wirasyafri, dan Kasmanto Rinaldi. “Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Balap Liar (Studi Kasus Balap Liar di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru).” Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 2, No. 2 (2023): 101–6. Https://Doi.Org/10.55681/Seikat.V2i2.439.

Yusuf Novendra, Agista, Dyah Listyarini, dan Arikha Saputra. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Balap Liar Remaja di Kabupaten Kudus. 14, No. Mei (2024): 110–22.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Pertanyaan Penelitian

Pedoman wawancara penelitian studi kualitatif

Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh

A. Polresta Banda Aceh

1. Data Informan
   - Nama lengkap
   - Instansi
   - Jabatan
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi atau fenomena balap liar di Kota Banda Aceh saat ini?
3. Di wilayah mana saja balap liar paling sering terjadi di Kota Banda Aceh? (waktu terjadi nya dan kelompok usia pelaku)
4. Apa faktor yang menyebabkan remaja atau masyarakat melakukan balap liar?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dalam menertibkan balap liar?
6. Bagaimana prosedur penertiban ketika menemukan aktivitas balap liar di lapangan?
7. Sanksi apa saja yang diberikan kepada pelaku balap liar?
8. Dalam partisipasi pemangku kepentingan
   - Siapa saja pihak yang terlibat dalam penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?
   - Bagaimana bentuk kerja sama antara Polresta dengan instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pemerintah daerah?
   - Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penertiban balap liar?
   - Apakah media memiliki peran dalam mendukung upaya penertiban balap liar?
9. Apa saja kendala yang dihadapi Polresta Banda Aceh dalam menertibkan balap liar?
10. Bagaimana respons pelaku balap liar ketika dilakukan penertiban?
11. Menurut Bapak/Ibu, langkah apa yang perlu dilakukan agar balap liar dapat diminimalisir di Kota Banda Aceh?
12. Bagaimana bentuk peran dan kewenangan Polresta Banda Aceh dalam upaya penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?
13. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap kegiatan balap liar?

14. Bagaimana bentuk koordinasi antara Polresta Banda Aceh dengan instansi terkait seperti Satpol PP/WH dan Dinas Perhubungan dalam penertiban balap liar?
15. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya kepolisian dalam mengatasi balap liar?

B. Satpol PP dan WH

1. Data Informan
   - Nama lengkap
   - Instansi
   - Jabatan
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena balap liar di Kota Banda Aceh?
3. Dalam partisipasi pemangku kepentingan
   - Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan Polresta Banda Aceh dalam menertibkan balap liar?
   - Apakah terdapat kerja sama dengan Dinas Perhubungan atau instansi lain?
   - Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu penertiban balap liar?
4. Bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam mendukung penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan penertiban balap liar?
6. Apakah terdapat kebijakan daerah atau regulasi yang menjadi dasar tindakan Satpol PP dan WH dalam menertibkan balap liar?
7. Bagaimana strategi Satpol PP dan WH dalam menjaga ketertiban umum terkait fenomena balap liar?
8. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan WH dalam menjalankan tugas penertiban balap liar?
9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan balap liar?

C. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

1. Data informan
   - Nama lengkap
   - Instansi

- Jabatan

2. Bagaimana pandangan Dinas Perhubungan terhadap fenomena balap liar di Kota Banda Aceh?
3. Dalam partisipasi pemangku kepentingan
   - Bagaimana koordinasi Dinas Perhubungan dengan Polresta dan Satpol PP dalam menangani balap liar?
   - Apakah ada program sosialisasi keselamatan lalu lintas kepada masyarakat atau pelajar?
   - Sejauh mana peran masyarakat dalam membantu mencegah balap liar?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mendukung penertiban balap liar?
5. Bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam mendukung penertiban balap liar di Kota Banda Aceh?
6. Apakah terdapat kebijakan atau program dari Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan pengawasan penggunaan jalan untuk mencegah balap liar?
7. Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain dalam menangani balap liar?
8. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan balap liar?
9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam mendukung upaya penertiban balap liar?
10. Menurut Bapak/Ibu, kebijakan atau langkah apa yang perlu dilakukan untuk meminimalisir fenomena balap liar di Kota Banda Aceh?

    buatkan menjadi obrolan biasa tetapi tetap sopan

D. Masyarakat

1. Data informan
   - Nama lengkap
   - Usia
   - Pekerjaan
   - Domisili
2. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat aktivitas balap liar di wilayah Kota Banda Aceh?

3. Di mana biasanya kegiatan balap liar tersebut terjadi?
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai fenomena balap liar yang terjadi di Kota Banda Aceh?
5. Apakah kegiatan balap liar tersebut berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap upaya penertiban balap liar yang dilakukan oleh aparat pemerintah?
7. Apakah masyarakat pernah melaporkan atau memberikan informasi kepada aparat terkait kegiatan balap liar?
8. Sejauh mana masyarakat bersedia berpartisipasi dalam mendukung upaya penertiban balap liar?
9. Menurut Bapak/Ibu, solusi apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan aparat dalam mengatasi balap liar?

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3108/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **06 November 2025**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.** Sebagai pembimbing I
2. **Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.** Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :
Nama : **Hasmaniar**
NIM : 220802106
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Penertiban Balap Liar di Kota Banda Aceh

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULIA

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-192/Un.08/FISIP.I.05/02/2026
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Satpol PP dan WH Banda Aceh;Dinas Perhubungan Banda Aceh;Masyarakat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM	: 220802106
Nama	: HASMANIAR
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Alamat	: jalan Soekarno-Hatta Usman Keuchik Lam Ara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENERTIBAN BALAP LIAR DI KOTA BANDA ACEH***

Banda Aceh, 31 Maret 2026
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Penelitian

Wawancara dengan Bapak Rasyidin, S.H., sebagai Bintara Urusan Tilang pada Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh

Hasil penangkapan knalpot brong pada saat balap liar

Wawancara dengan bang kana Saputra selaku salah satu masyarakat sekitar

Satlantas Polresta Banda Aceh sita beberapa sepeda motor

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Turnitin

K E M E N T R I A N A G A M A
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Jalan: Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921
Homepage: www.ian.ar-raniry.ac.id
e-mail: fisip.prodiian@ar-raniry.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: C.569/Un.08/FISIP.IAN/PP.00.9/8/2026

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan ini menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama	: Hasmaniar
NIM	: 220802106
Indeks Similarity	: **23%**, dengan AI content **26% Identical**, 16% Paraphrased, 35% Minor changes, 23% Human written text)
Status Cek Turnitin	: **Lulus**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan standar tingkat kesamaan karya ilmiah dari aplikasi Turnitin di bawah 30%, untuk mengikuti Sidang Munaqasyah Skripsi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian surat keterangan ini dibuat, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2026
Ketua Program Studi

Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012